

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang tidak sesuai atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

A. Secara Lisan

1. Melalui telepon (0254) 8480015 yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
2. Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani - Palima, Serang - Banten, Serang 42123

B. Secara tertulis

dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dengan cara:

1. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
2. Dikirim melalui faksimili melalui nomor (0254) 8480015;
3. Dikirim melalui e-mail: distapang@bantenprov.go.id;
4. atau melalui Pos ke alamat Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani - Palima, Serang - Banten, Serang 42123.

Unsur Pengaduan:

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : *Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui*

Where: *Dimana perbuatan tersebut dilakukan*

When : *Kapan perbuatan tersebut dilakukan*

Who : *Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut*

How : *Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)*

**** Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung/bukti yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. ****

